

**PRAKTIK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA
WANITA KARIR (STUDI TERHADAP KELUARGA HAKIM PEREMPUAN
DI PENGADILAN AGAMA BANTUL)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**ANWARUDDIN
NIM: 10350015**

PEMBIMBING:

**Dr. H. A. MALIK MADANY, MA.
NIP. 19520109 197803 1 002**

**JURUSAN AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Keluarga sakinah merupakan bentuk keluarga yang diidamkan oleh setiap pasangan. Berbagai macam proses yang dilakukan oleh sebuah keluarga untuk mencapai bentuk keluarga idaman yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun dalam konteks sekarang dengan pesatnya perkembangan zaman merubah pola pikir hidup manusia lebih modern dengan latar belakang intelektual kompeten, seorang istri tidak hanya memerankan fungsinya dirumah domestik namun mereka ikut aktif mengaktualisasikan keilmuan yang diperoleh. Salah satu hal yang menarik untuk dilakukan penelitian adalah sebuah proses pembentukan keluarga yang dibentuk oleh istri yang mempunyai karir sebagai hakim di Pengadilan Agama Bantul, karena tugas seorang hakim adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara di suatu lingkungan peradilan maka butuh pemikiran yang tenang dan jernih untuk memecahkan sebuah kasus yang ditangani tanpa melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam tentang pandangan hukum Islam mengenai konsep keluarga sakinah yang dibentuk oleh wanita karir khususnya hakim perempuan PA Bantul dan sejauh mana profesi tersebut berpengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian adalah dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu menggunakan tolak ukur agama (Al-Qur'ān dan Hadis serta kaidah-kaidah fikih dan ushul fikih) yang berkaitan dengan konsep keluarga sakinah yang dibentuk oleh wanita karir. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dan data diperoleh dengan cara wawancara kepada keluarga hakim perempuan PA Bantul.

Dari hasil penelitian, Pandangan hukum Islam terhadap konsep keluarga sakinah yang dibentuk oleh wanita karir (hakim perempuan Pengadilan Agama Bantul) adalah sebuah keluarga dapat merasakan adanya ketenteraman, kenyamanan dan ketenangan jiwa baik lahir maupun batin bagi setiap anggota keluarga. Meskipun seorang istri mempunyai peran ganda antara keluarga dan tuntutan pekerjaan, tetapi setiap anggota keluarga telah melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dijalani setiap keluarga melandasinya dengan nilai agama, menjalin hubungan silaturahmi dengan sanak keluarga dan bersosialasi dengan masyarakat sekitar. Profesi sebagai hakim tidak mengganggu fungsi hak dan kewajiban yang dijalankan oleh masing-masing anggota keluarga bahkan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan rumah tangga para keluarga hakim perempuan ini. Dalam melaksanakan profesi sebagai hakim yang mana dalam kesehariannya menerima, memeriksa, dan memutus perkara pada suatu lingkungan peradilan justru membuat rumah tangga mereka semakin utuh dan kokoh berkat adanya pelajaran berharga dari permasalahan-permasalahan yang mereka selesaikan dari para pihak yang berperkara seputar rumah tangga mereka.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Anwaruddin

Kepada

Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anwaruddin

Nim : 10350015

Judul Skripsi : **"Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Bantul)"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1435 H
12 Juni 2014 M

Pembimbing



Dr. H. A. MALIK MADANY, MA.

NIP. 19520109 197803 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.009/408/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah
Dalam Keluarga Wanita Karir (Studi
Terhadap Keluarga Hakim Perempuan Di
Pengadilan Agama Bantul)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Anwaruddin

NIM : 10350015

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 16 Juni 2014

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Dr. H. A. Malik Madany, MA.
NIP. 19520109 197803 1 002

Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M. Si.
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji II

Drs. H. Abu Bakar Abak, MM.
NIP. 19570401 198802 1 001

Yogyakarta, 20 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anwaruddin

NIM : 10350015

Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Bantul)”** adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika ternyata dikemudian hari terbukti plagiasi maka saya bersedia untuk ditinjau kembali hak kesarjanaannya.

Yogyakarta, 12 Sya'ban 1435 H

10 Juni 2014 M

Yang menyatakan,



ANWARUDDIN

NIM. 10350015

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta’addidah
عدة	ditulis	‘iddah

III. *Ta’marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Ḥikmah
------	---------	--------

جزية	ditulis	<i>jizyah</i>
------	---------	---------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis tatau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya’ mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>

4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>
---	-------------------------	---------	------------------

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati قول	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ¹

*Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam
hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka
bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada)*

¹ Al-Fath (48): 4.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tercinta yang selama ini sudah mendidik, membimbing dan mendoakanku di setiap langkah dan membentuk aku untuk selalu menjadi orang yang selalu bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.*
- *Keluarga besarku yang tersayang.*
- *Calon pendamping hidupku dikala suka maupun duka.*
- *Pondok Pesantren ku.*
- *Almamaterku.*
- *Sahabat-sahabatku.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له.

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله (اما بعد)

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Bantul)**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya.

Setelah melalui perjalanan yang begitu panjang untuk menyelesaikan skripsi ini dengan senantiasa berpegang kepada pertolongan Allah swt penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan *support* dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka-lah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu penyusun ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah.
4. Bapak Dr. H. A. Malik Madany, MA. selaku Pembimbing, yang telah rela meluangkan waktu serta memberi bimbingan secara maksimal dan sabar dalam penyusunan skripsi ini, kepada beliau saya ucapkan banyak terima kasih.
5. Kedua orang tua tercinta Bapak Suwarno dan Ibu Siti Ngaisah yang selama ini selalu memberikan doa, dukungan, dan kepercayaan beriring kasih sayang dalam setiap langkah penyusun. Semoga Allah selalu memberikan balasan berlipat ganda berupa kasih sayang-Nya didunia dan surga-Nya diakhirat nanti, amin.
6. Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien K.H. Munir Syafa'at beserta Ibu Nyai Barokah Nawawi yang dengan penuh keikhlasan dan kesabaran telah membimbing dan memberikan segudang ilmunya, untuk mengajari penyusun mempelajari ilmu al-Qur'an beserta kajian kitabnya dengan giat, tekun, dan penuh kesabaran.
7. Teman-teman santri Hidayatul Mubtadi-ien yang senantiasa menemani penyusun dalam bersenda gurau, berdiskusi mengeneai bermacam-macam persoalan, belajar kebersamaan, dan bersama-sama memahami arti penting sebuah kehidupan.

8. Teman-teman AS angkatan 2010 yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu yang telah sangat berjasa dalam kontribusi keilmuan yang selama ini kalian berikan kepada penyusun.
9. Segenap Bapak-Ibu dosen Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada pihak penyusun.
10. Semua pihak yang telah memberi bantuan kepada penyusun demi lancarnya studi, baik materi maupun motivasi, penyusun ucapkan banyak terima kasih

Kepada mereka semua penyusun hanya mampu membalas dengan do'a. Semoga amal yang telah diberikan senantiasa mengalir sebagai ilmu yang bermanfaat dan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi seluruh orang di dunia. Amin.

Yogyakarta, 11 Sya'ban 1435 H
9 Juni 2014 M
Hormat Penyusun,

ANWARUDDIN
NIM. 10350015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II GAMBARAN UMUM KELUARGA SAKINAH	
 TERHADAP WANITA KARIR	22
A. Pengertian Keluarga Sakinah	22

	B. Variabel Pembentuk Keluarga Sakinah	28
	C. Proses Pembentukan Keluarga Sakinah	30
BAB III	PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DALAM	
	KELUARGA HAKIM PEREMPUAN DI	
	PENGADILAN AGAMA BANTUL	43
	A. Gambaran Umum Keluarga Hakim Perempuan PA Bantul	43
	1. Profil Keluarga Hakim H	43
	2. Profil Keluarga Hakim Y	45
	3. Profil Keluarga Hakim R	46
	4. Profil Keluarga Hakim S	47
	B. Proses Pembentukan Keluarga Sakinah Hakim Perempuan	
	PA Bantul	48
	1. Keluarga Hakim H	48
	2. Keluarga Hakim Y	53
	3. Keluarga Hakim R	61
	4. Keluarga Hakim S	68
BAB IV	ANALISIS PRAKTIK PEMBENTUKAN	
	KELUARGA SAKINAH OLEH HAKIM	
	PEREMPUAN PENGADILAN AGAMA BANTUL	75
	A. Analisis Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga	
	Sakinah dalam Keluarga Hakim Perempuan di	
	Pengadilan Agama Bantul	75

	B. Relevansi Konsep Keluarga Sakinah dalam Hukum Islam Terhadap Hakim Perempuan Pengadilan Agama Bantul	86
BAB V	PENUTUP	93
	A. Kesimpulan.....	93
	B. Saran.....	94
	DAFTAR PUSTAKA	95
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	98
	I. TERJEMAHAN	
	II. BIOGRAFI TOKOH	
	III. PEDOMAN WAWANCARA	
	IV. BUKTI WAWANCARA	
	V. SURAT IZIN PENELITIAN	
	VI. CV	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Di samping itu mengenai tujuan utama sebuah akad perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang sakinah, tujuan ini dapat dicapai secara sempurna apabila tujuan lain dapat terpenuhi. Dengan ungkapan lain, tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini.² Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan yakni perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك

لآيت لقوم يتفكرون³

¹ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 38.

³ Ar-Rūm (30): 21.

Ayat ini menjelaskan Allah telah menciptakan istri dari jenis yang sama agar tercipta rasa ketenteraman. Implikasinya bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa kasih sayang dari seorang pasangan hidupnya.

...هن لباس لكم وانتم لباس لهن⁴...

Dalam ayat ini hubungan suami dan istri adalah hubungan yang berdasarkan cinta dan kasih sayang, bukan hubungan menindas dan tidak ada yang mendominasi.⁵ Selanjutnya pelayanan yang bersifat material akan diikuti dengan hubungan batin, yakni cinta dan kasih sayang.⁶

Seiring dengan konsep bahwa sebuah cinta dan kasih sayang itu dibangun tanpa harus ada penindasan dan tidak ada yang mendominasi satu pihak, maka Islam memberi aturan yakni setiap keluarga baik suami, istri dan anak-anak wajib dan sekaligus berhak mendapatkan keseimbangan antara kewajiban dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman, dan tenteram, inilah aplikasi dari sebuah keluarga yang sakinah. Di dalam KHI Pasal 79 (1) dijelaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

⁴ Al-Baqarah (2): 187.

⁵ Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi suami dan Istri* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 39.

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 39.

Salah satu prinsip dalam hubungan suami istri adalah pasangan yang mempunyai hubungan bermitra, partner dan relasi yang berdasarkan pada prinsip “*mū’asyarah bi al-ma’rūf*” (pergaulan suami istri yang baik).

...وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً⁷

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa Allah menghendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga sakinah akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami istri dalam pergaulan sehari-hari.⁸

Berlandaskan *mū’asyarah bi al-ma’rūf*, Rasulullah melakukan tindakan spektakuler dalam membuktikan bahwa dengan membangun relasi yang baik dalam keluarga akan memperoleh kehidupan sakinah. Beliau menegaskan dalam salah satu hadisnya:

⁷ An-Nisā’ (4): 19

⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 178.

عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي⁹

Sebagai uswah hasanah bagi umatnya, Rasulullah membangun relasi dalam keluarga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender dengan istri-istrinya seperti Khadijah, Aisyah, Zainab, Hindun, Ummu Salamah. Termasuk kecintaan beliau kepada Fatimah dan dua anaknya merupakan gambaran keluarga besar yang sakinah bebas dari diskriminasi dan kekerasan.

Berkaitan dengan nafkah keluarga, tidak memandang laki-laki maupun perempuan, Islam sesungguhnya tidak pernah menekan pihak perempuan dalam bidang pekerjaan tertentu, baik pekerjaan di rumah maupun luar rumah. Jika merujuk kepada hadis Nabi, dalam praktik kehidupan zaman Nabi Saw sesungguhnya ada banyak riwayat menyebutkan tentang sahabat perempuan yang bekerja di dalam dan diluar rumah, baik untuk kepentingan sosial, maupun untuk memenuhi kebutuhan keluarga.¹⁰

Adapun kaitannya dengan seorang wanita yang profesinya sebagai seorang hakim PA, yang mana hakim tersebut mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara di suatu lingkungan peradilan, para

⁹ Muhammad bin Hiban Abu Hatim al-Tamimiy, *Shahih Ibnu Hibban*, Juz 9 (Beirut: Muasasah Risalah, 1993), hlm. 484.

¹⁰ Mufidah (ed), *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 134.

hakim ini memiliki beban yang lebih berat yang harus dijalani. Disatu sisi ia harus bertanggung jawab atas urusan-urusan rumah tangganya, disisi lain ia juga harus bertanggung jawab atas pekerjaannya sebagai hakim PA.

Berdasarkan realitas tersebut, pada satu dimensi, perempuan patut berbangga karena kehidupannya sudah maju, namun pada dimensi lain eksek yang timbul dari kemajuan tersebut sangat memprihatinkan, kadang-kadang timbul eksek yang cenderung bersifat negatif, bukan saja dikalangan perempuan, tetapi juga di kalangan suami dan anak-anak sebagai anggota keluarga, terutama bagi perempuan yang mementingkan karirnya dari pada rumah tangganya, sehingga tugas utama sebagai ibu rumah tangga sering terlupakan. Agar perempuan karir dapat melaksanakan kedua tugasnya dengan baik, tugas dalam rumah tangga dan tugas dalam karirnya, maka perlu adanya upaya alternatif jalan keluar untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapinya.

Persoalan ini kemudian mendorong penyusun untuk melakukan penelitian. Bagaimana pandangan Islam terhadap keluarga sakinah? Sejauh mana profesi hakim perempuan Pengadilan Agama Bantul berpengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah?

Di Pengadilan Agama Bantul ada empat hakim perempuan yang menjadi obyek penelitian. Dalam hal ini penyusun akan melakukan penelitian terhadap para hakim perempuan Pengadilan Agama Bantul tersebut dengan cara mewawancarainya.

B. Pokok Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat ditarik kepada beberapa rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang konsep keluarga sakinah yang dibentuk oleh wanita karir (hakim perempuan PA Bantul)?
2. Sejauh mana profesi hakim perempuan Pengadilan Agama Bantul berpengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian:

1. Untuk menjelaskan lebih mendalam tentang konsep keluarga sakinah yang dibentuk oleh wanita karir.
2. Untuk memecahkan problem keterlibatan perempuan di ruang publik terutama hakim perempuan dan sejauh mana hakim tersebut berpengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah.

Kegunaan Penelitian:

1. Kegunaan teoritis, untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya dalam masalah wanita karir.
2. Kegunaan praktis, diharapkan untuk memberikan masukan terhadap para hakim perempuan terutama hakim di Pengadilan Agama Bantul mengenai pembentukan keluarga yang dibentuk sesuai dengan konsep keluarga sakinah.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penyusun mendeskripsikan dan menjelaskan hasil penelitian yang ada relevansinya dengan obyek kajian pembahasan, tidak sedikit yang membahas tentang keluarga sakinah dan wanita karir. Adapun hasil penelitian yang pernah diteliti adalah sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Heri Purwanto yang berjudul “Wanita Karir Dan Keluarga (Studi Atas Pandangan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kota Yogyakarta Tahun 2004-2009)” menjelaskan tentang pandangan anggota dewan perempuan periode 2004-2009 mengenai boleh tidaknya seorang perempuan bekerja sebagai wanita karir adalah boleh, asal mereka mempunyai kemampuan, tidak melupakan tugas sebagai istri dan ibu. Keterwakilan perempuan di parlemen sangat dibutuhkan guna menyeimbangkan peran laki-laki dan perempuan agar kebijakan-kebijakan yang keluar tidak bias gender dan menyerap aspirasi masyarakat luas baik laki-laki atau perempuan.¹¹

Skripsi yang disusun oleh Miftahul Munir yang berjudul “Konsep Nafkah Dalam Keluarga (Analisis Nafkah Keluarga dari Istri Karir dalam perspektif Hukum Islam)”, dalam skripsi ini yang dimaksud dengan wanita karir adalah wanita yang giat, aktif bekerja, dan berkarya diluar domestik dengan berbagai motivasi yang

¹¹ Heri Purwanto, “Wanita Karir Dan Keluarga (Studi Atas Pandangan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kota Yogyakarta Tahun 2004-2009)” (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

menyertainya, baik untuk membantu suami dalam mencari nafkah keluarga, mengaktualisasikan dan menyalurkan kemampuan yang dimilikinya, atau untuk kepentingan sosial lainnya. Miftahul Munir menegaskan bahwa Islam membenarkan seorang perempuan melakukan pekerjaan untuk membantu penghasilan suami. Hukum nafkah yang berasal dari perempuan karir dalam pandangan Islam dianggap sebagai sedekah istri terhadap suami dan keluarganya, asalkan istri rela memberikannya.¹²

Skripsi yang disusun Budiyono, berjudul “Kewajiban Suami Terhadap Istri sebagai upaya mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Imam al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi” memaparkan bahwa kewajiban suami terhadap istri menurut Imam al-Ghazali adalah suami berkewajiban selalu bergaul dan berkomunikasi dengan baik dengan istri, bersenda gurau, tidak berlebihan dalam cemburu, karena pada masa sekarang istri bukanlah seorang yang selalu menanggung beban dalam rumah tangga sendirian. Pada masa sekarang istri adalah *partner* suami dan mempunyai hak yang sama dengan suami. Imam al-Qardhawi mengatakan bahwa suami tidak mengabaikan

¹² Miftahul Munir, “Konsep Nafkah Dalam Keluarga (Analisis Nafkah Keluarga dari Istri Karir dalam perspektif Hukum Islam)” (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

nafkah istri yang berupa sandang dan pangan kemudian suami tidak boleh menyakiti dan melontarkan kata-kata yang menyakiti badan dan perasaan istri.¹³

Skripsi yang diteliti oleh Shirhi Athmainnah, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja Di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Muntur, Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu)” menjelaskan tentang kondisi kesakinahan pada keluarga yang istrinya bekerja diluar negeri di Desa Muntur secara finansial dapat dikatakan cukup sejahtera. Dengan bekerjanya istri diluar negeri mengandung kemadaran yang lebih besar dari pada tidak bekerjanya istri diluar luar negeri, dampak yang akan terjadi adalah kebutuhan finansial merasa tidak tercukupi.¹⁴

Skripsi yang disusun oleh Saidina Ali Hasibuan yang berjudul “Keluarga Sakinah Menurut Aktivis Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa Keluarga sakinah menurut aktivis gender adalah keluarga yang harmonis, damai, penuh toleransi, dan dibangun atas dasar kesadaran, menjaga hak dan kewajiban suami istri, jauh dari kekerasan, terpenuhi kebutuhan material dan spritualnya dan dapat menyelesaikan masalah yang ada dengan baik.

¹³ Budiyo, “Kewajiban Suami Terhadap Istri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Imam al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

¹⁴ Shirhi Athmainnah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja Di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Muntur, Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu)” (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

Kesakinahan didasarkan pada asas *mawaddah wa rahmah*, serta keseimbangan hak dan kewajiban yang sama di ranah domestik maupun publik.¹⁵

Dari beberapa penelitian di atas, penyusun belum menemukan hasil penelitian tentang praktik pembentukan keluarga sakinah yang dibentuk oleh para hakim perempuan terutama di Pengadilan Agama Bantul. Menurut penyusun hal ini perlu untuk dilakukan penelitian agar mengetahui lebih mendalam tentang pandangan Islam mengenai konsep keluarga sakinah yang dibentuk oleh hakim perempuan dan sejauh mana hakim perempuan berpengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah ditinjau dari perspektif hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Kata sakinah menurut bahasa berarti tenang atau tenteram.¹⁶ Dengan demikian, keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang atau keluarga yang tenteram. Sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup cinta-mencintai dan kasih-mengasihi, dimana suami bisa membahagiakan istri, sebaliknya istri bisa membahagiakan suami, dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang shālih dan shālihah. Selain itu, keluarga sakinah juga mampu menjalin

¹⁵ Saidina Ali Hasibuan, “Keluarga Sakinah Menurut Aktivis Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta” (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Cet. Ke-1 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 334.

persaudaraan yang harmonis dengan sanak keluarga dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.¹⁷

ومن ءاياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك
لأيت لقوم يتفكرون¹⁸

Ayat di atas menyebutkan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah. Huruf *lam* pada kata *litaskunū* sebagai *lam ta' lil* (alasan/tujuan), yakni tujuan pernikahan adalah ketenangan dan kelanggengan.¹⁹

Pendapat Sayyid Quthub dalam ayat ini bahwa mereka dapat memahami hikmah Allah dalam menciptakan masing-masing jenis sedemikian rupa sehingga sesuai untuk lawan jenisnya dan bisa memenuhi kebutuhan fitrahnya: psikologis, intelektual, dan biologis. Sebuah pasangan akan memperoleh relaksasi, ketenteraman, dan stabilitas padanya, dan keduanya saat berkumpul menemukan ketenangan, kepuasan, cinta dan sayang. Di dalam komposisi psikologis, neurologis, dan organik keduanya diperhatikan aspek pemenuhan berbagai kecenderungan masing-masing terhadap lawan jenis, perpaduan dan pembauran keduanya untuk melahirkan

¹⁷ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Cet. Ke-3 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), hlm.vii.

¹⁸ Ar-Rūm (30): 21.

¹⁹ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 28.

kehidupan baru yang merepresentasikan generasi baru.²⁰ Jadi, pendapat Sayyid Quthub dalam kitab tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan sakinah adalah rasa tenteram dan nyaman bagi jiwa raga dan kemantapan hati menjalani hidup serta rasa aman, damai dan cinta kasih bagi kedua pasangan. Suatu cara aman dan cinta kasih yang dalam dari nikmat Allah kepada makhluk-Nya yang saling membutuhkan.

Sakinah merupakan kata kunci yang amat penting, dimana pasangan suami istri merasakan kebutuhan untuk mendapatkan kedamaian, keharmonisan, dan ketenangan hidup yang dilandasi oleh keadilan, keterbukaan, kejujuran, kekompakan, dan keserasian, serta berserah diri kepada Allah.²¹ Implikasi sakinah ini lebih berafiliasi pada suasana kejiwaan atau kondisi psikis.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan tentang tujuan perkawinan yakni perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam sebuah perkawinan untuk menuju kepada keluarga sakinah, masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya. Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dengan jelas dan tegas agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis.

²⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir fī Zhilālil Qur'ān: Di Bawah Naungan al-Qur'ān*, Jilid 9 (Jakarta: Robbani Press, 2005), hlm. 648.

²¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 50.

Pendapat K.H. Ahmad Azhar Basyir bahwa hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.²²

1. Hak Bersama

Mengenai hak dan kewajiban bersama suami istri, undang-undang perkawinan menyebutkan dalam Pasal 33 sebagai berikut, “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

2. Hak-Hak Istri

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua: hak-hak kebendaan, yaitu mahar (mas kawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil antara para istri (dalam perkawinan poligami, tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya).²³

3. Hak-Hak Suami

Hak-hak suami dapat disebutkan pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang layak dengan kedudukan suami istri.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.X (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 53.

²³ Ibid., hlm. 54.

...فالسالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله...²⁴

Pendapat K.H. Ahmad Azhar Basyir bahwa pengertian taat yang menjadi kewajiban istri dan menjadi hak suami meliputi:²⁵

- a. Istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan.
- b. Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah.
- c. Berdiam di rumah, tidak keluar kecuali dengan izin suami.
- d. Tidak menerima masuknya seorang tanpa izin suami.

Ada beberapa variabel sebuah keluarga dikatakan sebagai keluarga sakinah, yaitu: aspek lahiriyah, batiniyah (psikologi), spritual (keagamaan), dan aspek sosial.

a. Aspek Lahiriyah

- Tercukupinya kebutuhan hidup (kebutuhan ekonomi) sehari-hari.
- Kebutuhan biologis antara suami dan istri tersalurkan dengan baik dan sehat.
- Terpeliharanya kesehatan setiap anggota keluarga.
- Setiap anggota dapat melaksanakan fungsi dan perannya secara optimal.

²⁴ An-Nisā' (4): 34.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.X (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 63-64.

b. Aspek Batiniyah (Psikologi)

- Setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian, mempunyai jiwa yang sehat dan pertumbuhan mental yang baik.
- Dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik.
- Terjalin hubungan yang penuh pengertian dan saling menghormati yang dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

c. Aspek Spritual (Keagamaan)

- Setiap anggota mempunyai dasar pengetahuan agama yang kuat.
- Meningkatkan ibadah (pendekatan) kepada Allah.

d. Aspek Sosial

Ditinjau dari aspek sosial, maka ciri-ciri keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat diterima, dapat bergaul, dan berperan dalam lingkungan sosialnya baik dengan tetangga maupun masyarakat luas.

Dari beberapa variabel di atas maka sebuah kebahagiaan, ketenteraman, dan kesejahteraan menjadi salah satu sasaran dan tujuan pokok dalam satu kehidupan rumah tangga. Kebahagiaan dan ketenteraman hidup berumah tangga itu berarti terwujudnya satu kesejahteraan hidup lahir batin, jasmaniah dan ruhaniah. Sejahtera lahir berarti terwujudnya segala kebutuhan hidup yang bersifat material sebagai limpahan karunia dan nikmat Allah. Sejahtera batin berarti timbulnya satu ketenangan dan ketenteraman jiwa dari limpahan rahmat dan *maghfirah* Allah yang menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan hidup manusia.

Islam dengan segala konsepnya yang universal selalu memberikan motivasi-motivasi terhadap laki-laki dan perempuan untuk mengaktualisasi diri secara aktif, antara lain disebutkan dalam al-Qur'ān:

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون²⁶

Ayat di atas secara jelas memberikan keleluasaan kepada laki-laki dan perempuan untuk aktif dalam berbagai kegiatan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berkarir tidak ada, yang membedakan hanyalah jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kodrat masing-masing.²⁷

Ideologi yang sudah melekat dalam masyarakat tentang wanita hanya bisa bekerja dalam wilayah domestik mulai diubah dan direkonstruksi oleh Nabi dengan ajaran Islamnya. Sedikit demi sedikit martabat dan derajat perempuan diangkat dan didudukkan pada tempat yang semestinya. Ajaran fundamental Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama, hanyalah amal shaleh dan ketakwaannya yang membedakan kualitas mereka.

Dengan memberi peran produksi dan beraktifitas di wilayah publik, perempuan mengaktualisasikan dirinya. Dalam sejarah Islam, banyak perempuan

²⁶ An-Nahl (16): 97.

²⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 66.

yang aktif dibidang produksi. Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi dikenal sebagai komisaris perusahaan. Zaenab istri sahabat Abdullah bin Mas'ud dan Alliat Ummi Bani Ammar dikenal sebagai wiraswastawan.²⁸ Perempuan yang hidup di zaman dahulu yang aktif di wilayah publik. Jika melihat realitas perempuan pada saat ini maka banyak kaum perempuan yang berkarir, baik di kantor pemerintah maupun swasta. Kaum perempuan dapat bekerja dan berkarir dimana saja selagi ada kesempatan dan berkompeten dalam bidangnya masing-masing. Ada yang berkarir dalam bidang hukum, misalnya menjadi hakim, penasihat hukum, jaksa, dan lain-lain. Islam mengakui kemajuan atau potensi perempuan untuk bekerja, perempuan diperbolehkan mengakses peran-peran publik, dan menghargai amal shalehnya atau karirnya yang baik dengan memberi penghargaan yang sama dengan laki-laki.

Beberapa teori di atas nantinya akan digunakan oleh peneliti dalam menganalisis informasi yang diperoleh dari lapangan, yaitu dengan kaitannya dengan praktik pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga wanita karir dalam hal ini hakim perempuan di Pengadilan Agama Bantul.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah

²⁸ Mufidah (ed), *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 141.

sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.²⁹ Penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), karena dalam memperoleh data penelitian penyusun ke lapangan secara langsung. Data diperoleh melalui wawancara ataupun pengamatan, dalam hal ini penyusun melakukan penelitian terhadap empat hakim perempuan aktif di Pengadilan Agama Bantul.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *Deskriptif Analitik*. *Deskriptif* berarti menggambarkan dengan cara mempelajari tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena yang terjadi dalam keluarga para hakim perempuan PA Bantul.³⁰ *Analitik* adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap keluarga para hakim perempuan PA Bantul dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh suatu kejelasan mengenai halnya.³¹

²⁹ Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta:Ghalia Indonesia,1986), hlm. 10.

³⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* Cet. Ke-7 (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 55.

³¹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah para hakim perempuan di Pengadilan Agama Bantul. Obyek penelitian dalam skripsi ini adalah persepsi atau pandangan hakim perempuan mengenai konsep keluarga sakinah yang mereka bentuk dalam rumah tangga yang berkaitan dengan keterlibatan kaum perempuan di ruang publik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini terdapat dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari observasi serta wawancara terhadap para hakim perempuan di Pengadilan Agama Bantul. Sedangkan data sekunder sebagai pelengkap data diperoleh artikel-artikel, makalah-makalah, buku-buku maupun skripsi yang secara umum membahas tentang wanita karir

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Normatif, yaitu menggunakan tolak ukur agama (Al-Qur'ān dan Hadis serta kaidah-kaidah fikih dan ushul fikih) yang berkaitan dengan konsep keluarga sakinah yang dibentuk oleh wanita karir.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif, dalam hal ini fokus terhadap proses pembentukan keluarga sakinah yang dibentuk oleh empat keluarga hakim perempuan PA Bantul. Instrumen berpikir dalam penelitian ini adalah deduktif,³² yakni menganalisa data-data secara umum (konsep keluarga sakinah) kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus (pembentukan keluarga sakinah oleh keluarga hakim perempuan PA Bantul).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, adalah pendahuluan. Pendahuluan ini memuat satu bab yang berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, menjelaskan tentang tinjauan hukum keluarga Islam mengenai konsep keluarga sakinah terhadap wanita karir. Kajian ini diletakkan pada bab kedua

³² Deduktif yaitu cara berpikir dengan cara menganalisa data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang sifatnya umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan. Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

untuk memandu pembahasan dalam skripsi ini yang berkaitan dengan praktik pembentukan keluarga sakinah. Bab ini mencakup pengertian keluarga sakinah, variabel pembentukan keluarga sakinah, proses terbentuknya keluarga sakinah.

Bab *ketiga*, memaparkan data yang didapat dilapangan yakni tentang praktik pembentukan keluarga sakinah yang dibangun dalam hakim perempuan di Pengadilan Agama Bantul. Bab ini mencakup tentang gambaran umum hakim perempuan PA Bantul beserta proses pembentukan keluarga sakinah yang dibangun.

Bab *keempat*, memuat analisis terhadap praktik pembentukan keluarga sakinah yang dibangun oleh keluarga para hakim perempuan di Pengadilan Agama Bantul serta relevansi konsep keluarga Sakinah dalam hukum Islam terhadap Hakim perempuan Pengadilan Agama Bantul.

Bab *kelima*, yaitu bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan yang penyusun lakukan pada bab terdahulu maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Pandangan hukum Islam terhadap konsep keluarga sakinah yang dibentuk oleh wanita karir (hakim perempuan Pengadilan Agama Bantul) adalah sebuah keluarga dapat merasakan adanya ketenteraman, kenyamanan dan ketenangan jiwa baik lahir maupun batin bagi setiap anggota keluarga. Meskipun seorang istri mempunyai peran ganda antara keluarga dan tuntutan pekerjaan, tetapi setiap anggota keluarga telah melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dijalani setiap keluarga melandasinya dengan nilai agama, menjalin hubungan silaturahmi dengan sanak keluarga dan bersosialasi dengan masyarakat sekitar.
2. Profesi sebagai hakim tidak mengganggu fungsi hak dan kewajiban yang dijalankan oleh masing-masing anggota keluarga bahkan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan rumah tangga para keluarga hakim perempuan ini. Dalam melaksanakan profesi sebagai hakim yang mana dalam kesehariannya menerima, memeriksa, dan memutus perkara pada suatu lingkungan peradilan justru membuat

rumah tangga mereka semakin utuh dan kokoh berkat adanya pelajaran berharga dari permasalahan-permasalahan yang mereka selesaikan dari para pihak yang berperkara seputar rumah tangga mereka.

B. Saran-saran

1. Bagi sebuah keluarga yang memiliki seorang istri yang berkarir hendaknya harus menjalani hak dan kewajiban dengan semestinya yang sesuai dengan syari'at Islam tanpa melalaikan tuntutan pekerjaannya, artinya profesionalisme seorang istri yang berkarir sangat diperlukan dengan peran ganda yang sudah menjadi konsekuensinya sangat dibutuhkan agar keharmonisan didalam keluarga juga akan selalu terjaga.
2. Dalam menjalankan bahtera rumah tangga suami istri harus membangun sebuah relasi yang baik agar nantinya tidak terjadi kesalah pahaman diantara masing-masing pasangan.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemahan, Bandung: PT. Syamil Cipta Media Restu, 2006.

Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* Cet. Ke-2, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.

Quraish, M., Shihab, *Tafsir Al-Misbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol II, Jakarta: Lentera Hati, 2008.

Quraish, M., Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 2010.

Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: dibawah Naungan al-Qur'an*, Jilid 9, Jakarta: Robbani Press, 2005.

Al-Hadis

Abdillah, Abi Muhammad bin Abdullah al-Hakim an-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'ala Shohihain*, Juz 6, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.

Al-Tamimiyy, Muhammad bin Hiban Abu Hatim, *Shahih Ibnu Hibban*, Juz 9, Beirut: Muasasah Risalah, 1993.

Daud, Abu Sulaiman ibnu al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr: 1994.

Husain, Abu, al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz 1*, Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabiy, tt.

Fikih/Ushul Fikih

Ali Hasibuan, Saidina, “Keluarga Sakinah Menurut Aktivis Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Athmainnah, Shirhi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja Di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Muntur, Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu)”, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. X, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Budiyono, “Kewajiban Suami Terhadap Istri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Imam al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

H. Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Akademia Pressindo, 2002.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.

Nasution, Khoiruddin, *Islam: Tentang Relasi suami dan Istri*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.

Ma'ruf, Faried, Noor, *Menuju keluarga Sejahtera dan Bahagia* (Bandung: al-Ma'arif, 1983.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Munir, Miftahul, “Konsep Nafkah Dalam Keluarga (Analisis Nafkah Keluarga dari Istri Karir dalam perspektif Hukum Islam)”, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Purwanto, Heri, “Wanita Karir Dan Keluarga (Studi Atas Pandangan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kota Yogyakarta Tahun 2004-2009)”, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Anbi’, 1973.

Shobri, Abdullah, *Pedoman Rumah Tangga Berdasar al-Quran dan Hadis*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1994.

Soewadi, dkk, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah* Cet. Ke-1, Yogyakarta: Kanwil Kementrian Agama Propinsi DIY, 2011.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Yusuf as-Subki, Ali, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Undang-Undang/Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007.

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Warson Munawwir, Ahmad, *Kamus Al-Munawwir*, Cet. Ke-1, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Lain-Lain

Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Bakker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986.

Kauma, Fuad dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Cet. Ke-3, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998.

Mufidah (ed), *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian* cet. Ke-7, Bogor: Ghalia Indonesia, 1988.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB	Hlm.	FN	TERJEMAHAN
1	1	3	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
1	2	4	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.
1	3	7	Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
1	11	18	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
1	16	26	Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka

			dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
2	23	3	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	26	7	Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.
2	27	8	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.
2	32	13	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa

			bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
2	33	16	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
2	34	18	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
2	35	20	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
2	35	21	Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

2	37	24	Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
2	38	27	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.
2	39	30	Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
2	39	31	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.
2	41	34	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan

			kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
2	43	37	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
2	44	39	Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

BIOGRAFI TOKOH

A. Sayyid Sabiq

Terlahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqh Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di *kuttab*, kemudian ia memasuki perguruan tinggi Al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah hingga tingkat kejuruan (takhassus) dengan memperoleh Asy-Syahadah Al-‘Alimyyah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap oleh sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doctor. Diantara karya monumentalnya adalah fiqh as-Sunnah (fiqh berdasarkan Sunnah Nabi).

B. Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rapang Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau adalah putra keempat dari seorang ulama besar almarhum Prof. H. Abd. Rahman Shihab, guru besar ilmu tafsir dan mantan Rektor UMI dan IAIN Alaudin Ujung Pandang, bahkan sebagai pendiri kedua Perguruan Tinggi tersebut.

Quraish shihab setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambil nyantri di pesantren Dar al-Hadits al-Fiqhiyah pada 1958. Dia berangkat ke Kairo-Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar pada 1967, dia meraih gelar Lc (S1) pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits Universitas al-Azhar. Kemudian

melanjutkan pendidikan Strata 2 (S2) di Fakultas yang sama dan pada tahun 1969 meraih gelar M.A. untuk spesialisasi bidang tafsir Al-Qur'an dengan Tesis berjudul "Al-'Jaz al-Tasyri'iy Li Al-Qur'an Al-Karim".

C. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di kauman Yogyakarta pada tanggal 21 november 1928 M. Beliau adalah dosen di Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta dan sekaligus sebagai Ketua Jurusan Filsafat yang sama. Setelah menamatkan studinya di PTAIN Yogyakarta (1959), beliau melanjutkan studinya di Universitas Kairo Jurusan Syari'ah, Universitas Dar al-Ulum sampai mendapat gelar MA dalam bidang Dirasah Islamiyyah pada tahun 1965. Karya-karyanya yang beredar yaitu *Garis Besar System Ekonomi Islam* (1981), *Hukum Waris Islam* (1977), dan *Hukum Perkawinan Islam* (1977). Pada Tahun 1993 Beliau Wafat Dan Dimakamkan Di Yogyakarta.

D. Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili

Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh*.

Wahbah Az Zuhaili lahir di desa Dir `Athiah, Siria pada tahun 1932 M dari pasangan H.Mustafa dan Hj.Fatimah binti Mustafa Sa`dah.

Wahbah Az Zuhaili mulai belajar Al Quran dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Ia menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Ia melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar'iyah dan tamat pada 1952 M. Ia sangat

suka belajar sehingga ketika pindah ke Kairo ia mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syariah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams. Ia memperoleh ijazah sarjana syariah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian ia memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : SITI BAROROM
Tempat & Tgl Lahir : 25 Juli 1957
Profesi :
Alamat : DONGRELAN RT 06 NO: 226
YOGY.

Telah bersedia untuk diwawancarai yang berkaitan dengan “Keluarga Sakinah” dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : “Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Bantul)”, oleh:

Nama : Anwaruddin
NIM : 10350015
Semester : VIII (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Kota Gede Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, _____

Handwritten signature

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

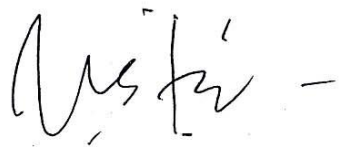
Nama : YUNIATI FAIZAH, S.Ag. SH. MSI
Tempat & Tgl Lahir : Surakarta, 14 Juni. 1969
Profesi : Hakim
Alamat : Jl. Surami NO. 13 Sorosutan
Yogyakarta.

Telah bersedia untuk diwawancarai yang berkaitan dengan “Keluarga Sakinah” dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **“Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Bantul)”**, oleh:

Nama : Anwaruddin
NIM : 10350015
Semester : VIII (delapan)
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Kota Gede Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, _____


Yuniati Faizah

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Dra. Rosmaliah, SH, MSI
Tempat & Tgl Lahir : Tangerang , 19 - 9 - 1966
Profesi : Hakim PA. Btl .
Alamat : Jl. Veteran Gg. Wiring Kuning
Rt. 16 No 702 WH V , Yogyakarta .

Telah bersedia untuk diwawancarai yang berkaitan dengan "Keluarga Sakinah" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : "Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Bantul)", oleh:

Nama : Anwaruddin
NIM : 10350015
Semester : VIII (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Kota Gede Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 12 Maret 2014


Dra. Rosmaliah, SH, MSI

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : *Adriyatin*
Tempat & Tgl Lahir : *Tambakreja, 22 juli 1965*
Profesi : *Iskhi*
Alamat : *Wates Kulon Progo*

Telah bersedia untuk diwawancarai yang berkaitan dengan “Keluarga Sakinah” dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **“Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Bantul)”**, oleh:

Nama : Anwaruddin
NIM : 10350015
Semester : VIII (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Kota Gede Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, _____


Adriyatin



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 322/ 2014

Yogyakarta, 18 Maret 2014

Hal : Permohonan Iziin Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Bantul.
di. Bantul.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nam a	NIM / JURUSAN
1.	Anwaruddin	10350015/AS

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul PRAKTIK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA WANITA KARIR (STUDI TERHADAP KELUARGA HAKIM PEREMPUAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL)..

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.

NIP. 19570207 198703 1 003 4

Tembsan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 1169 / S1 / 2014

Menunjuk Surat : Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/Reg/V/31/4/2014
Tanggal : 01 April 2014 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada

Nama : **ANWARUDDIN**
P. T / Alamat : **Fak Syariah dan Hukum UIN, Jl. Adisucipto YK**
NIP/NIM/No. KTP : **10350015**
Tema/Judul : **PRAKTIK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA WANITA KARIR (STUDI TERHADAP KELUARGA HAKIM PEREMPUAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL)**
Lokasi : **PENGADILAN AGAMA BANTUL**
Waktu : **01 April sd 01 Juli 2014**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l
Pada tanggal : 01 April 2014

An. Kepala,
Kepala Bidang Data
Penelitian dan Pengembangan,
u.b. Kasubbid. Litbang

Heny Endrawati, S.P., M.P.
NIP: 197106081998032004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1 Bupati Bantul (sebagai laporan)
- 2 Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
- 3 Ka. PENGADILAN AGAMA BANTUL
- 4 Dekan Fak Syariah dan Hukum UIN
- 5 Yang Bersangkutan (Mahasiswa)

Curriculum Vittae

NAMA : Anwaruddin
T.T.L. : Bitung, 14 Februari 1993
Alamat Sekarang : Pon Pes Hidayatul Muftadi-ien Kota Gede, Yogyakarta
Alamat Rumah : Desa Lubang Lor, Kec. Butuh, Kab. Purworejo, Jawa Tengah
E-mail : q_young_gmc88@yahoo.co.id
Bapak : Suwarno
Pekerjaan : Purnawirawan TNI
Ibu : Siti Ngaisah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Riwayat Pendidikan :

➤ Formal:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| • TK Al-Muhajirin Bitung | Lulus Tahun 1998 |
| • MIN Bitung | Lulus Tahun 2004 |
| • MTs Imam Puro Butuh | Lulus Tahun 2007 |
| • MAK An-Nur Bantul | Lulus Tahun 2010 |
| • UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Lulus Tahun 2014 |

➤ Non Formal:

- Pondok Pesantren Darunnajah Butuh, Purworejo.
- Pondok Pesantren An-Nur, Ngrukem, Sewon, Bantul.
- Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi-ien, Kota Gede, Yogyakarta.